

## Optimalisasi *Blended Finance* Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Di Papua Barat

\*Corresponding author(s)  
email: [faizahmadfachri07@gmail.com](mailto:faizahmadfachri07@gmail.com)

\*Faiz Ahmad Fachri<sup>1</sup>, Bryan Liem Sitanggang<sup>1</sup>, Eka Anugrah Syawal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Hasanuddin, Indonesia

### Abstrak

Provinsi Papua Barat mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi makro yang eksponensial, tetapi capaian tersebut dibayangi oleh kerentanan struktural akibat ketergantungan absolut pada sektor ekstraktif. Di sisi lain, upaya percepatan infrastruktur berkelanjutan yang diamanatkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 terbentur oleh keterbatasan ruang fiskal konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan komprehensif terkait optimalisasi skema *blended finance* sebagai solusi bagi proyek infrastruktur strategis di Papua Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada rencana pembangunan Jembatan Pepera 1969 di Kabupaten Manokwari. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen kebijakan resmi. Skema *blended finance* sangat esensial untuk menggeser paradigma ekonomi ekstraktif menuju pembangunan berkelanjutan. Dana Abadi Daerah (DAD) Papua Barat berpotensi besar untuk difungsikan sebagai mitigasi risiko dan dana pendamping untuk memobilisasi modal swasta maupun donor internasional. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada kendala kapasitas kelembagaan, kompleksitas birokrasi, dan asimetri informasi. Optimalisasi kebijakan *blended finance* di Papua Barat membutuhkan penguatan kapasitas institusional serta integrasi pangkalan data proyek melalui Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP). Selain itu, inovasi teknologi desentralisasi seperti *smart contract* berbasis *blockchain* direkomendasikan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas aliran dana.

**Kata Kunci:** *Blended Finance, Dana Abadi Daerah, Infrastruktur Berkelanjutan, Otonomi Khusus, Papua Barat*



Copyright © 2026 by Authors,

Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik (E-ISSN: 2548-1363) Publish by Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro under license of [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

### Pendahuluan

Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang letak geografisnya berada di bagian paling timur Indonesia, tepatnya di bagian barat pulau Papua. Wilayah ini mencakup daratan utama dan pulau-pulau kecil, yang salah satunya termasuk destinasi paling terkenal di seluruh dunia yaitu Raja Ampat. Secara geografi, Papua Barat memiliki topografi yang bervariasi. Bisa dilihat dari pegunungan-pegununganannya yang tinggi, hutan tropis lebat, hingga garis pantai panjang yang berbatasan langsung dengan samudera Pasifik dan Laut Seram. Kondisi geografi ini menjadikan Papua sebagai tempat yang memiliki biodiversitas terkaya di dunia, dengan menyimpan beragam flora dan juga fauna endemik yang jarang bahkan tidak ditemukan di wilayah ataupun tempat-tempat lainnya.

Dengan sumber daya ini, pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang termuat dalam UU Nomor 59 Tahun 2004, Kawasan Timur Indonesia ditargetkan mampu memberikan kontribusi secara proporsional sebesar 28,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di masa mendatang. Namun, karakteristik topografis yang ekstrem menghadirkan rintangan logistik yang sangat kompleks bagi infrastruktur. Hal ini sesuai dengan pendapat Anwar (2024) bahwas hambatan geografis ini secara langsung berkontribusi pada fenomena *high-cost economy* karena distribusi dari barang dan jasa akan mengeluarkan biaya yang tinggi untuk transportasinya.<sup>1</sup> Selain itu, perekonomian di wilayah Papua Barat ini masih sangat bergantung pada sektor-sektor primer, terutama pertambangan, penggalian, perikanan. Sumbangan terbesar terhadap PDRB provinsi papua barat datang dari sektor pertambangan dan industri pengolahan, khususnya minyak dan gas bumi dari wilayah Sorong dan Bintuni. (BPS Papua Barat, 2025).

Pemerintah pusat telah mengambil langkah afirmatif melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Kebijakan politik ini kemudian dilanjutkan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041. RIPPP dirancang sebagai sebuah instrumen pembangunan berjangka panjang dengan mengusung visi "Terwujudnya Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera". Visi ini kemudian dijelaskan dalam tiga misi utama yang menjadi pilar pembangunan manusia dan ekonomi, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Pelaksanaan seluruh kerangka kerja RIPPP juga didukung kuat oleh infrastruktur digital berupa platform Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) yang dirancang secara khusus untuk memastikan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja berbasis data yang terintegrasi antarsektor (Bappenas, 2024).

Ambisi Pembangunan tersebut terasa mustahil dapat dicapai jika hanya bersandar pada instrumen pendanaan konvensional, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau mekanisme transfer Dana Otonomi Khusus (Otsus) semata. Menurut data yang kami dapat, perekonomian di wilayah Papua Barat ini masih sangat bergantung pada sektor-sektor primer, terutama pertambangan, penggalian, perikanan. Sumbangan terbesar terhadap PDRB provinsi papua barat datang dari sektor pertambangan dan industri pengolahan, khususnya minyak dan gas bumi dari wilayah Sorong dan Bintuni. (BPS Papua Barat, 2025). Walau demikian, yang menjadi faktor utamanya ini adalah ketidakmaksimalan untuk melakukan diversifikasi.

Upaya menggabungkan dana berorientasi komersial dengan tujuan sosial seringkali menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara profit dan misi keberlanjutan (Nasution, 2025). Skema *blended finance* atau sering disebut sebagai pembiayaan campuran muncul sebagai sebuah paradigma dalam menjawab tantangan dengan sangat solutif. *Blended finance* dikonseptualisasikan sebagai

pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana publik maupun filantropi untuk memobilisasi masuknya aliran modal swasta menuju proyek-proyek pembangunan berkelanjutan (OECD, 2021). Biasanya proyek-proyek yang memiliki dampak sosial dan daya dukung lingkungan yang sangat tinggi akan memiliki profil risiko yang terlampaui tinggi bagi investor. Melalui mekanisme intervensi ini, dana publik maupun donor mengambil posisi sebagai pengurangan risiko dan makin diterapkan dalam pembiayaan pembangunan yang mendorong penempatan modal swasta ke dalam proyek berisiko tinggi (Putri dan Manurung, 2026).

Berdasarkan kajian literatur terdahulu, perkembangan kajian *blended finance* di Indonesia telah menguat pesat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan Wanta et al. (2022) menyoroti bahwa platform SDG Indonesia One, sebagai salah satu praktik *blended finance*, terbukti efisien dalam menyajikan empat pilar ekosistem utama bagi entitas donor dan investor, berupa fasilitas pengembangan, fasilitas mitigasi risiko, pembiayaan, dan penyertaan modal dana ekuitas. Sementara itu, kajian *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2021) menegaskan bahwa kendala utama dalam implementasi *blended finance* adalah keterbatasan pasokan proyek berstatus *bankable* atau layak untuk dibiayai oleh lembaga keuangan dalam skala besar, ketiadaan regulasi lokal yang mendukung, serta perlunya mekanisme transfer risiko untuk menarik keterlibatan investor institusional.

Penelitian terdahulu mengenai *blended finance* masih memiliki kesenjangan proyek-proyek di Pulau Jawa dan Sumatera, serta didominasi oleh kajian transisi energi berskala nasional dan jarang membahas mengenai potensi dan implementasinya di daerah timur, khususnya di Papua Selatan. Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini dikonstruksi dengan tujuan utama untuk menganalisis serta merumuskan rekomendasi kebijakan publik yang komprehensif terkait optimalisasi *blended finance* di Provinsi Papua Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, fokus penelitian ini akan mengevaluasi dinamika dan membedah kebijakan pembiayaan serta melihat sejauh mana hal tersebut dapat memfasilitasi Proyek Strategis Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan sebuah desain peta jalan yang sangat strategis dalam mewujudkan sebuah ekosistem investasi yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat sipil di Tanah Papua.

Meskipun penerapan *blended finance* terbukti efektif memicu partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur global (OECD, 2018), literatur saat ini masih terfokus pada skema komersial generik dan mengabaikan kustomisasi pada daerah berisiko tinggi seperti Papua Barat yang memiliki dinamika sosiologis serta geografis unik (Rode et al., 2019). Kesenjangan penelitian mendasar terletak pada belum tersedianya kerangka pendanaan yang mampu mengintegrasikan dana otonomi khusus sebagai instrumen *de-risking* sekaligus mengakomodasi isu kepemilikan tanah adat dan pelestarian lingkungan (Resosudarmo et al., 2014). Selain itu, keterbatasan kapasitas tata kelola kelembagaan daerah dalam mengelola struktur keuangan publik-swasta yang kompleks menjadi hambatan yang memerlukan kajian optimalisasi mendalam agar

pembangunan infrastruktur di Papua Barat tetap inklusif dan berkelanjutan (World Bank, 2020).

## Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam dinamika kebijakan *blended finance* serta penyelarasan kepentingan antara pemerintah, entitas swasta, dan komunitas adat. Studi kasus difokuskan pada Provinsi Papua Barat, secara khusus mengkaji pembangunan Jembatan Pepera 1969 di Kabupaten Manokwari, sebagai representasi tantangan dan peluang percepatan infrastruktur berkelanjutan di wilayah otonomi khusus.

Sumber data penelitian ini mencakup dokumen kebijakan dan regulasi resmi, seperti Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang RIPPP 2022-2041 dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Dana Abadi Daerah (DAD). Selain itu, data juga bersumber dari laporan kinerja makroekonomi serta pemberitaan media daring terverifikasi yang meliputi perkembangan proyek infrastruktur di Papua Barat.

Penelitian ini juga menggunakan referensi ilmiah berupa artikel jurnal dan literatur akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur yang mencakup penelusuran, pengumpulan, dan telaah dokumen kebijakan resmi serta publikasi ilmiah. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memberikan landasan teoretis yang kuat dan memperkuat kerangka analisis penelitian, khususnya terkait ekosistem investasi dan otonomi daerah. Analisis data dilakukan secara bertahap mulai dari pengodean awal dan reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi, hingga triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

## Hasil Dan Pembahasan

### *Kebijakan Blended Finance di Papua Barat*

Thomas R. Dye (1992) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Hamdin Husin juga berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang dibuat pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan (Husin, 2024).

Sejalan dengan definisi tersebut, langkah pemerintah untuk mengadopsi instrumen *blended finance* di Papua Barat merupakan wujud nyata dari kebijakan publik yang responsif. Pemerintah secara sadar memilih "untuk melakukan tindakan" strategis guna menyelesaikan permasalahan defisit pembiayaan infrastruktur, sekaligus mengarahkan pembangunan agar tetap sejalan dengan sasaran pelestarian lingkungan. Manifestasi dari kebijakan ini secara langsung membuka peluang pembiayaan berkelanjutan yang sangat esensial bagi pencapaian visi konservasi terintegrasi dari hulu

ke hilir. Model pembiayaan berkelanjutan ini diwujudkan melalui pendekatan *blended finance* yang mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan eksisting. Sinergi kebijakan pendanaan ini bertujuan untuk membangun kapasitas dan kesiapan institusional dalam mengimplementasikan skema pembayaran jasa lingkungan berbasis hasil (Dhiaulhaq, et. al., 2026).

IFC (2020) mendefinisikan *blended finance* sebagai penggunaan sejumlah dana konsesional donor untuk mengurangi risiko investasi dan menyeimbangkan profil risiko-keuntungan dari proyek yang tidak dapat berjalan hanya dengan skema komersial. Sementara itu, OECD (2021) mendefinisikan *blended finance* sebagai penggunaan strategis pembiayaan pembangunan untuk memobilisasi pendanaan tambahan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.

KPBU Kemenkeu (2023) menyatakan bahwa *blended finance* mampu membuka akses pada basis investor yang lebih luas, sekaligus mendukung pembiayaan infrastruktur melalui beberapa cara, yakni mengintegrasikan *technical assistance* dengan pembiayaan, meminimalisasi risiko investasi, meningkatkan likuiditas proyek, membangun aset yang berkualitas dan selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta menghubungkan peran sektor publik dan swasta dalam satu ekosistem pembiayaan pembangunan.

*Blended Finance* memang menuntut perencanaan yang komprehensif karena pendekatan ini sangat bergantung pada pelibatan pemangku kepentingan yang inklusif. Keterlibatan lintas sektor inilah yang menjadi pilar utama dalam mendorong reformasi tata kelola pemerintahan yang terpadu yang pada akhirnya membuat ekosistem investasi dan konservasi di wilayah tersebut menjadi jauh lebih menarik di mata para penyandang dana (Dhiaulhaq, et. al., 2026).

Kebijakan *blended finance* di Papua Barat menciptakan sebuah mekanisme pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, fleksibel, dan akuntabel. Salah satu dari instrumen utamanya adalah membuat sebuah pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD). Konsep DAD ini mengadopsi prinsip *Sovereign Wealth Fund* (SWF), yakni dana investasi khusus milik pemerintah yang dikelola untuk tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang. Terdapat tiga urgensi utama pembentukan DAD: (1) menjamin keberlanjutan keuangan lintas generasi; (2) mengoptimalkan belanja pada daerah berfiskal mapan; dan (3) mendorong investasi guna meningkatkan pendapatan daerah. DAD bersumber dari optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang surplus. Oleh karena itu, DAD hanya dapat dibentuk oleh daerah yang terbukti memiliki SiLPA tinggi serta kinerja layanan publik yang optimal. Praktik investasi untuk mengelola surplus APBD ini juga telah dijamin secara hukum melalui Pasal 300 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di Papua Barat, pembentukan dana abadi daerah ini telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Dana Abadi Provinsi Papua Barat. Peraturan ini mengatur pembentukan DAD yang bersumber dari SiLPA dana Otonomi Khusus dan penerimaan bagi hasil sumber daya alam. Investasinya secara utuh di perbankan dan hanya nilai imbal hasilnya yang

boleh dimanfaatkan untuk mendanai sektor krusial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP). Regulasi ini menjadi instrumen fiskal yang sangat strategis karena DAD merepresentasikan kesiapan modal publik jangka panjang dari pemerintah daerah. Keberadaan dana abadi yang stabil ini dapat diposisikan sebagai jaminan mitigasi risiko atau dana pendamping yang dapat menarik kepercayaan investor swasta maupun lembaga filantropi agar bersedia menanamkan modal pada proyek infrastruktur di Papua Barat.

Pembentukan regulasi *blended finance* ini begitu penting karena adanya pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang perlu diperhatikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan akses dan konektivitas wilayah, serta meningkatkan mutu kualitas hidup dan layanan dasar. Adapun pembangunan-pembangunan yang penting dan perlu ditingkatkan. Pembuatan jembatan Perpera 1969 menghubungkan kawasan yang terpisah karena adanya sungai dan rawa. Ini adalah salah satu contoh konkret proyek infrastruktur strategis berskala besar yang mendesak untuk direalisasikan. Jembatan sepanjang 600 meter yang membentang di atas Teluk Sawaibu ini diproyeksikan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari sebagai tonggak perubahan dan ikon sentral peradaban ibu kota Provinsi Papua Barat (Ichsan, 2024).

Meskipun proyek ini dikabarkan telah disetujui dan masuk dalam perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), realisasinya berpotensi memberikan beban fiskal yang sangat besar jika hanya bergantung secara eksklusif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daerah (APBD). Terlebih lagi, Jembatan Perpera 1969 bukanlah satu-satunya agenda pembangunan di wilayah tersebut. Terdapat rangkaian usulan megaprojek lainnya untuk tahun 2024, seperti *Ottow Geissler International Convention Center* (OGICC) di Pulau Mansinam, Manokwari *UMKM Center*, dan Stadion Mini, yang semuanya dirancang untuk pembangunan infrastruktur monumental di Manokwari (Ichsan, 2024).

Pada tahun 2022, pemerintah menetapkan langkah strategis untuk menindaklanjuti regulasi percepatan pembangunan di Papua dengan meluncurkan dua program utama, yaitu Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP). Kedua hal ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Republik Indonesia merumuskan landasan regulasi baru melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023. Peraturan ini mengesahkan secara definitif berlakunya RIPPP untuk periode berjangka panjang 2022-2041. RIPPP merupakan kerangka kerja rekayasa sosial dan ekonomi yang komprehensif, mengikat semua kementerian sektoral, dan difilosofikan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS).

Pada Perpres Nomor 24 Tahun 2023, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) mengemban visi utama yakni "Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera". Untuk merealisasikan visi tersebut, arah pembangunan bertumpu pada tiga pilar misi transformasi. Pertama, Papua Sehat. Misi ini difokuskan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan

bersih di masyarakat. Sasaran pilar ini adalah tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk yang didukung oleh akses pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau, pemerataan tenaga kesehatan sesuai standar, serta cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh. Indikator sasaran untuk tahun 2041 menargetkan peningkatan umur harapan hidup (UHH) menjadi 68,66–68,67 tahun, penurunan drastis prevalensi *stunting* hingga <10,00%, serta pencapaian eliminasi malaria di seluruh kabupaten/kota.

Kedua adalah Papua Cerdas, yang mengusung misi memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama. Sasaran akhirnya adalah tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk. Dimensi pembangunannya bertumpu pada fasilitas pendidikan berkualitas, akses pelayanan pendidikan semua jenjang yang inklusif, distribusi tenaga pendidik yang merata, serta afirmasi pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP) termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan hidup. Guna mendongkrak SDM unggul, target indikator pada tahun 2041 dipatok pada peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 14,59–16,61 tahun, serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di angka 9,36–10,37 tahun.

Terakhir, Papua Produktif. Pilar ini memiliki misi meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing. Sasarannya adalah tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk. Dimensi rekayasa ekonominya mencakup ekonomi masyarakat adat, akses terhadap teknologi dan pasar, sumber daya alam yang berkelanjutan, ekonomi lokal, serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Target terukur pilar ini pada tahun 2041 meliputi penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,81–2,82%, penekanan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,11–1,73%, serta lonjakan realisasi investasi yang ditargetkan menembus Rp92,3–174,5 triliun.

Terobosan paling krusial dari implementasi RPPPP adalah terintegrasinya seluruh target pembangunan ke dalam platform Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP). Sebagai platform sistem informasi terintegrasi di dalam kerangka kerja Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RPPPP), SIPPP menghubungkan berbagai sistem informasi yang ada melalui prinsip berbagi pakai data. Platform yang dikembangkan secara kolaboratif oleh Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah ini menjadi sarana esensial untuk menjaga keselarasan pembangunan jangka panjang. Melalui SIPPP, seluruh pihak dapat memantau seluruh proses secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Kehadiran SIPPP menjadi instrumen yang sangat krusial karena secara tegas menekankan pada prinsip sinergi perencanaan dan penganggaran, sekaligus memastikan terjadinya sinergi antarsumber pendanaan untuk percepatan pembangunan di wilayah Papua (Pemerintah Provinsi Papua, 2024).

**Table 1.** Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Papua Barat pada Tahun 2024

| NO | INDIKATOR EKONOMI MAKRO                             | NILAI CAPAIAN       |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Total PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku)               | Rp 76.177,48 Miliar |
| 2. | Total PDRB (Atas Dasar Harga Konstan 2010)          | Rp 49.486,23 Miliar |
| 3. | Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (c-to-c)                | 20,80%              |
| 4. | Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB        | 38,93%              |
| 5. | Kontribusi Pertambangan & Penggalian thd PDRB       | 25,38%              |
| 6. | Pertumbuhan Sektor Ekspor Barang & Jasa Luar Negeri | 21,20%              |
| 7. | Kontribusi Ekspor Luar Negeri terhadap PDRB         | 71,31%              |

Sumber: Diolah dan disintesis dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Papua Barat, 2025.

Berdasarkan indikator pada Tabel 1, Provinsi Papua Barat mencatatkan lonjakan pertumbuhan ekonomi yang sangat tajam sebesar 20,80% (*c-to-c*) dengan total PDRB menembus Rp76.177,48 miliar atas dasar harga berlaku. Meskipun capaian ini terlihat impresif, struktur perekonomiannya menunjukkan tingkat konsentrasi pada sektor ekstraktif. Hal ini dibuktikan oleh dominasi Industri Pengolahan yang menyumbang 38,93% serta sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 25,38% terhadap total PDRB. Kerentanan struktural ini semakin dipertegas ketika Ekspor Luar Negeri memiliki kontribusi masif sebesar 71,31% terhadap PDRB seiring dengan laju pertumbuhannya yang mencapai 21,20%

Oleh karena itu, dibutuhkan pelebagaan instrumen hukum DAD di Papua Barat sehingga menciptakan fondasi yang kondusif bagi beroperasinya skema *blended finance*. Pada skala tata kelola yurisdiksi nasional, ekosistem *blended finance* ini mendapatkan dukungan kelembagaan yang terstruktur lewat keberadaan platform SDG Indonesia One yang dioperasikan di bawah kendali BUMN atau PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) (Wanta et al., 2022). Platform ini telah mengakumulasi komitmen pendanaan miliaran dolar dan berhasil memfasilitasi lebih dari seratus proyek yang tersebar di wilayah kepulauan Indonesia (Wanta et al., 2022). Sinergi vertikal antara DAD Papua Barat di level provinsi dan platform SDG Indonesia One di level pusat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatasi kelemahan kapabilitas teknis lokal, terutama dengan memanfaatkan fasilitas penyiapan proyek yang dikelola PT SMI.

Kebutuhan akan pendanaan inovatif juga dijelaskan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia yang menyoroti bahwa ketergantungan pada sumber pembiayaan konvensional, seperti APBN tidak lagi memadai untuk menopang target pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Skema seperti ini seringkali membatasi fleksibilitas daerah dalam mengeksekusi agenda pembangunan lokal yang kompleks (WRI Indonesia, 2026). Oleh karena itu, kehadiran instrumen pembiayaan seperti Dana Abadi Daerah (DAD) yang cocok skema *blended finance*.

Namun, penerapan *blended finance* di Papua Barat tidak lepas dari sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat efektivitasnya. Permasalahan utama terletak

pada keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah dalam merancang skema pembiayaan yang memenuhi standar kelayakan finansial dan teknis bagi investor sehingga negosiasi dengan pihak swasta maupun donor kerap memakan waktu lama atau berujung pada penawaran yang kurang menarik (OECD, 2020). Selain itu, minimnya data ekonomi yang terintegrasi dan dapat diverifikasi membuat penilaian risiko proyek sulit dilakukan, sementara kompleksitas birokrasi dalam perizinan dan pengadaan menambah biaya transaksi bagi semua pihak yang terlibat (Asia Clean Energy Partners, 2024). Tidak jarang, perbedaan prioritas antara pemerintah daerah, filantropi, dan investor swasta memunculkan ketidaksepahaman mengenai pembagian peran dan risiko, sehingga mengurangi minat keterlibatan jangka panjang (OECD, 2021).

Meskipun percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Barat sangat mendesak, pendekatannya harus dievaluasi secara kritis. Saleh dan Darmawan (2026) menyoroti bahwa aliran dana ratusan triliun rupiah melalui kerangka Otonomi Khusus terbukti belum mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem di Papua yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam desain kelembagaan dan arah pembangunan yang masih bias pada proyek ekstraktif. Pembangunan berskala masif yang mengabaikan daya dukung lingkungan justru berpotensi memarjinalkan ruang hidup Orang Asli Papua (OAP) dan menimbulkan kerugian nilai karbon hingga triliunan rupiah (Saleh & Darmawan, 2026). Oleh karena itu, penerapan *blended finance* di Papua Barat tidak boleh sekadar menjadi instrumen penarik modal untuk proyek sembarang, melainkan harus secara ketat diarahkan pada infrastruktur berkelanjutan yang mendukung ekonomi lokal.

### ***Optimalisasi Kebijakan Blended Finance di Papua Barat***

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan rekomendasi kebijakan optimalisasi *blended finance* di Papua Barat yang berfokus pada tiga pilar utama: pertama, penguatan kapasitas perencanaan dan manajemen proyek di tingkat pemerintah daerah melalui pelatihan teknis, kemitraan dengan lembaga keuangan pembangunan, dan pembentukan unit khusus yang menangani skema pembiayaan campuran. Kedua, penciptaan ekosistem informasi yang transparan dengan sistem basis data proyek terintegrasi untuk memudahkan investor dan donor melakukan analisis risiko dan kelayakan. Terakhir, penyederhanaan regulasi dilakukan melalui perbaikan perizinan dan pengadaan, serta penyusunan pedoman kolaborasi yang mencakup insentif, jaminan, dan mekanisme pembagian hasil guna mendorong investasi infrastruktur. Dengan langkah-langkah tersebut, *blended finance* dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pembiayaan yang tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat posisi Papua Barat sebagai wilayah yang siap bersaing dalam menarik investasi berkelanjutan.

Ada juga beberapa aspek yang perlu ditinjau. Pemerintah perlu memberlakukan tarif jasa kemitraan dan pungutan retribusi komersial yang lebih progresif kepada korporasi ekstraksi sumber daya primer berskala. Lalu, perlu ada kepastian bahwa setiap likuiditas dalam skema *blended finance* wajib sepenuhnya mengadopsi standar kepatuhan lingkungan dan sosial bertaraf internasional. Selain itu, diperlukan perombakan tata

kelola birokrasi yang kaku menjadi mekanisme partisipatif. Bahkan, untuk multipihak mencegah adanya korupsi, tata kelola ini harus ditopang oleh *Regional Information System for Blended Finance* yang terintegrasi langsung dengan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP). Inovasi utama dari sistem ini adalah penggunaan teknologi desentralisasi *smart contract* berbasis *blockchain*. Teknologi ini dirancang untuk mengawasi lalu lintas aliran dana, baik dari hibah internasional, instrumen bank, maupun SiLPA APBD di dalam Dana Abadi Daerah secara transparan dan dapat diaudit secara publik.

## Kesimpulan

Pertumbuhan makroekonomi Provinsi Papua Barat yang tinggi saat ini menyimpan kerentanan struktural karena sangat bergantung pada sektor ekstraktif padat modal. Untuk melepaskan diri dari kerentanan tersebut dan merealisasikan visi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-204, instrumen pendanaan konvensional dari APBN susah untuk membantu dan terkadang lama. Skema *blended finance* yang ditopang oleh pelembagaan Dana Abadi Daerah (DAD) hadir sebagai solusi fiskal yang paling strategis. DAD berfungsi sebagai mitigasi risiko dan dana pendamping untuk menarik partisipasi modal swasta maupun lembaga filantropi global ke dalam proyek-proyek berkelanjutan di Papua Barat. Meski demikian, efektivitas *blended finance* masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah dalam menyusun proyek berstatus *bankable*, asimetri informasi, dan kerumitan birokrasi. Lebih jauh, jika tidak dikawal dengan ketat, masuknya modal berskala masif berpotensi salah sasaran dan justru mendanai proyek ekstraktif yang mengabaikan daya dukung lingkungan serta memarjinalkan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).

Oleh karena itu, optimalisasi *blended finance* di Papua Barat mutlak membutuhkan tiga pilar intervensi: penguatan kapasitas manajemen proyek pemerintah daerah, penyederhanaan regulasi investasi, dan penciptaan ekosistem data yang transparan. Sebagai bentuk inovasi tata kelola yang antikorupsi dan partisipatif, integrasi antara Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) dengan *Regional Information System for Blended Finance* sangat direkomendasikan. Melalui adopsi teknologi desentralisasi *smart contract* berbasis *blockchain*, seluruh lalu lintas pendanaan dapat dilacak secara *real-time*, diaudit secara publik, dan dipastikan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat sipil di Provinsi Papua barat.

## Acknowledgments

The authors would like to thank all parties who provided administrative and technical support for this research.

## Funding

This research received no external funding.

## Conflict of Interests

The authors declare no conflict of interest.

## Data Availability Statement

The data is available by request to the author to ensure participant privacy protection. Due to technical issues regarding account access and the presence of sensitive, non-anonymized personal information in the initial dataset, the materials are not hosted on a public repository. Complete analysis code, preprocessing scripts, and trained model weights will be securely provided directly by the corresponding author upon reasonable request.

## Daftar Pustaka

- Anwar, S. (2024). *Sistem ekonomi Indonesia 103: Pengaruh geografis dan SDA*. Kompasiana. Diambil dari <https://www.kompasiana.com/syaifulanwar2876/66d9231634777c18e76f5543/sistem-ekonomi-indonesia-103-pengaruh-geografis-dan-sda?page=all>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. (2025). *Ekonomi Papua Barat triwulan IV-2024 tumbuh 20,80 persen (c-to-c) (Berita Resmi Statistik)*. Manokwari: BPS Provinsi Papua Barat.
- Dhiaulhaq, A., Sambodo, M. T., Hidayat, S., Stacher, N., Sari, D., Haryadi, T., McDonald-Madden, E., Gero, A., Megaw, T., Maharani, C., & Rumfabe, M. (2026). Joined-up governance and sustainable finance for inclusive ridge-to-reef conservation in Southwest Papua, Indonesia. *Environmental Development*, 57, 101360. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2025.101360>
- Asia Clean Energy Partners. (2024). *Issue Paper on Blended Finance in Indonesia, the Philippines, and Vietnam*. <https://www.energytransitionpartnership.org/wp-content/uploads/2024/06/Issue-Paper-on-Blended-Finance-in-Indonesia-the-Philippines-and-Vietnam.pdf>.
- Husin, H. (2024). *Etika Kebijakan Publik*. Purbalingga: CV Diva Pustaka: Purbalingga.
- Ichsan, A. N. (2024, 2 Februari). Bupati Manokwari: Jembatan Pepera 1969 akan dibangun PUPR. *ANTARA News*. Diambil dari <https://papatengah.antaranews.com/berita/38988/bupati-manokwari-jembatan-pepera-1969-akan-dibangun-pupr>
- IFC. (2020). *How blended finance works*. Washington, DC: International Finance Corporation, <https://www.ifc.org/en/what-we-do/sector-expertise/blended-finance/how-blended-finance-works>.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Percepat pembangunan Papua, RIPP 2022-2041 dan SIPPP diluncurkan*. Diambil dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita/percepat-pembangunan-papua-ripp-2022-2041-dan-sipp-diluncurkan-OVURc>
- Nasution, P. I. (2025). Balancing mission and market: Financial health analysis in the hybrid nonprofit organization (Evidence in Ghanation Foundation, East Java). *Gema Publica*, 10(2), 30–38. <https://doi.org/10.14710/gp.10.2.2025.30-38>.
- OECD. (2018). *Making blended finance work for the Sustainable Development Goals*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264288768-en>
- OECD. (2020). *Blended Finance in the Least Developed Countries 2020*. Paris: OECD Publishing. [https://www.oecd.org/en/publications/blended-finance-in-the-least-developed-countries\\_57620d04-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/blended-finance-in-the-least-developed-countries_57620d04-en.html).
- OECD. (2021). *Making blended finance work for sustainable development*. Paris: OECD Publishing. Diambil dari [https://one.oecd.org/document/DCD\(2021\)16/En/pdf](https://one.oecd.org/document/DCD(2021)16/En/pdf)
- Pemerintah Provinsi Papua. (2024). *Percepat pembangunan Papua, RIPP 2022-2041 dan SIPPP diluncurkan. Website Resmi Pemerintah Provinsi Papua*. Diambil dari <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-8802/percepat-pembangunan-papua-ripp-2022-2041-dan-sipp-diluncurkan.html>
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Dana Abadi Provinsi Papua Barat.
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) Tahun 2022-2041.
- Putri, R. N., & Manurung, A. H. (2026). Extreme value theory dalam skema perencanaan blended finance. *Journal of Capital Markets and Banking*, 14(1), 167-187. <https://doi.org/10.63607/jcmb.v14i1.62>
- Resosudarmo, B. P., Nawayanto, Subekti, N. L., Raihawani, & Noveria, M. (2014). Development in Papua: Challenges and way forward. In B. P. Resosudarmo & L. A. Suryadarma (Eds.), *Working with nature against poverty: Development, resources and the environment in Eastern Indonesia* (pp. 115–136). ISEAS Publishing.

- Rode, D., Fischbeck, P., & Páez, A. (2019). Blended finance for infrastructure: Risk-sharing mechanisms and private sector participation in developing economies. *Journal of Structured Finance*, 25(2), 45–58. <https://doi.org/10.3905/jsf.2019.1.088>
- Saleh, M., & Darmawan, J. (2026). Rencana pembangunan Papua dan bayang-bayang ekonomi yang menguras alam. *The Conversation*. Diambil dari <https://theconversation.com/rencana-pembangunan-papua-dan-bayang-bayang-ekonomi-yang-menguras-alam-272705>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
- UNDP Indonesia. (2021). *Blended finance roadmap for Indonesia*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Wanta, D., Felita, A., & Noviantoro, R. (2022). Blended finance: Konsep dan penerapan di Indonesia. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(S1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1>
- World Bank. (2020). *Mobilizing private capital for infrastructure: Blended finance and de-risking strategies in emerging markets*. World Bank Group.
- World Resources Institute Indonesia. (2026). *Dana abadi daerah untuk pembangunan berkelanjutan di Papua Barat, Indonesia*. Jakarta: WRI Indonesia. Diambil dari <https://wri-indonesia.org/id/inisiatif/dana-abadi-daerah-untuk-pembangunan-berkelanjutan-di-papua-barat-indonesia>